



**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**  
**SEKRATRIAT DAERAH**

Jalan H. Djazuli Kuris No.01 Komplek Perkantoran Gunung Gare

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PANITIA KEGIATAN PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA  
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan warga, maka dipandang perlu untuk dilaksanakan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam tentang Panitia Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 583);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 78);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Panitia Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Panitia Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
1. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam.
  2. Sekretaris : Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam.

3. Anggota : Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam.
4. Anggota : Kasubbag Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam.
5. Anggota : Staf Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam.

KETIGA : Panitia Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- Ketua : Memimpin panitia sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan kebijaksanaan yang telah diputuskan;
- Sekretaris : Membuat list kebutuhan anggaran dan mencatat hasil rapat;
- Anggota : Menyiapkan kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Panitia Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 22 Januari 2018

PJ. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM,

TTD

DAHNIAL NASUTION

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam

Nomor : 1 Tahun 2025

Tentang : Panitia Kegiatan Peningkatan Kesadaran  
Bela Negara Kota Pagar Alam Tahun  
Anggaran 2025

Tanggal : 22 Januari 2025

**HONORARIUM PANITIA KEGIATAN PENINGKATAN KESADARAN BELA  
NEGARA KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Jabatan Dalam Kegiatan	Besaran Honorarium	Jumlah Dalam Honor
1.	Ketua	Rp. 400.000,- x 1 Orang x 1 Kegiatan	Rp. 400.000,-
2.	Sekretaris	Rp. 300.000,- x 1 Orang x 1 Kegiatan	Rp. 300.000,-
3.	Anggota	Rp. 300.000,- x 3 Orang x 1 Kegiatan	Rp. 600.000,-

PJ. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM,

TTD

DAHNIAL NASUTION